

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan hasil dari penelitian ini adalah :

1. Pengaturan Kewenangan pembatalan qanun dalam peraturan perundang-undangan dibagi menjadi dua bagian : *Pertama*, kewenangan pembatalan atau pengujian qanun yang bersifat umum atau seperti Peraturan Daerah, yaitu qanun yang berisi ketentuan-ketentuan umum dalam hal penyelenggaraan pemerintahan dilakukan/diuji oleh pemerintah (dalam hal ini Kementrian Dalam Negeri) melalui *executive review*. *Kedua*, kewenangan terhadap Qanun Aceh yang bersifat khusus atau pelaksanaan keistimewaan Aceh dalam Undang-Undang, yaitu qanun yang berisi ketentuan-ketentuan tentang penyelenggaraan kekhususan daerah Aceh dilakukan/diuji oleh Mahkamah Agung melalui *judicial review*. Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016, kewenangan pembatalan qanun yang bersifat umum maupun khusus menjadi kewenangan utuh Mahkamah Agung melalui *judicial review*.
2. Implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016 tentang pencabutan kewenangan pemerintah membatalkan Peraturan Daerah terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 dibagi menjadi 2 (dua), yaitu: a) Secara formil, tidak berdampak terhadap pembatalan qanun oleh pemerintah yang dianut dalam Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh karena 2 (dua) sebab, yaitu : *Pertama*, putusan Nomor 56/PUU-XIV/2016 hanya mengadili terhadap kewenangan pemerintah membatalkan Peraturan Daerah yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. *Kedua*, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi adalah undang-undang yang mengatur segala daerah desentralisasi secara umum, yaitu selain daerah khusus dan daerah istimewa. Sedangkan daerah Aceh merupakan daerah desentralisasi asimetri dengan pelaksanaan pemerintahan yang independen dan tidak dipengaruhi oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. b) Secara materil, berdampak batal demi hukum karena undang-undang yang diuji dalam putusan Nomor 56/PUU-XIV/2016 mengandung norma yang bertentangan dengan Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan pembatalan qanun daerah aceh yang diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh juga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016 terhadap kewenangan pembatalan qanun Aceh bagi Kemendagri tidak lagi menjadi kewenangannya, melainkan dilimpahkan kepada Mahkamah Agung, bagi Gubernur kewenangan pembatalan

qanun tersebut juga dilimpahkan ke Mahkamah Agung, bagi pembuat qanun hanya dapat mengawasi secara represif pada proses rancangan.

3. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan Mahkamah Konstitusi membatalkan wewenang pemerintah dalam Pembatalan Perda dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 disebabkan konsep *executive review* terhadap Peraturan Daerah yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana pemerintah dapat membatalkan Peraturan Daerah bertentangan dengan Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang seharusnya menjadi kewenangan Mahkamah Agung menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang. Dikaitkan dengan dengan pembatalan qanun yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 pada Pasal 235 ayat 2 yang memberikan wewenang kepada pemerintah membatalkan qanun yang sejenis dengan Peraturan Daerah merupakan kewenangan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## **B. Saran**

Dalam penelitian ini direkomendasikan :

1. Disarankan kepada Pemerintah dalam hal kewenangan pembatalan qanun untuk memperhatikan keberadaan Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh sehingga upaya pemerintah terhadap pengujian qanun terlaksana sesuai dengan undang-undang.

2. Disarankan kepada Pemerintah segera mengubah struktur organisasinya dengan struktur organisasi baru yang bertugas melakukan langkah preventif yaitu memperhatikan dengan baik dan teliti terhadap rancangan qanun agar produk hukum tersebut benar-benar indah dan baik, dan melakukan langkah represif dengan cara mengawasi jika terdapat Qanun dan Perda yang telah disahkan bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan ketentuan umum untuk dimohon pembatalan ke Mahkamah Agung, serta segera membuat, atau setidaknya merevisi pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.
3. Disarankan kepada Pemerintah dalam hal pembatalan qanun agar memperhatikan nilai desentralisasi umum maupun asimetris khususnya bagi daerah Aceh.